

PEDOMAN – SELEKSI BANK – DANA HIBAH

2023

Kpt 1373 TAHUN 2023, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas atas penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PMK No. 232/PMK.05/2022; PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2019; PMK No. 183/PMK.05/2019; PMK No. 182/PMK.05/2017; PMK No. 181/PMK.06/2016; PMK No. 89/PMK.05/2016; PMK No. 99/PMK.05/2016.

- Keputusan ini menetapkan pedoman penatausahaan seleksi bank penampung dana hibah pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2023.

- Lamp.: 15 hlm.